



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, tempat tanggal lahir, Biak 20 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Mega Listrik, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, tempat tanggal lahir, Pemalaa, 31 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Angkasa Pura, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kab. Biak Kota, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 09 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 08 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Rumah Mertua di Yafdas sampai bulan Juni 2019;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu;

3.1 XXX, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun;

3.2. XXX, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun;

Anak pertama saat ini bersama dengan keluarga Tergugat di Makassar, sedangkan anak kedua bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena;

4.1. Tergugat tanpa disertai alasan yang jelas, sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat Ketika Penggugat sedang mengandung anak pertama;

4.2. Bahwa akibat dari Tindakan tersebut, menyebabkan beban pikiran bagi Penggugat sehingga secara tidak langsung menyebabkan bayi Penggugat meninggal dalam kandungan;

4.3. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat mengetahui melalui Telepon Genggam milik Tergugat bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita idaman lain;

4.4. Bahwa selama menikah, Tergugat selalu bersikap tertutup tentang Penghasilan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, Tergugat mengusir Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Yafdas, sedangkan Tergugat tetap di rumah orangtua Tergugat di Yafdas;

Hal. 2 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat selalu membatasi keinginan Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan semenjak berpisah dari Tergugat, selain bekerja di Toko Mega Listrik, Penggugat juga sering membuat Kue;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 24 bulan sejumlah Rp. 12.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**XXX**) Terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 12.000.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 10 Agustus 2021, 18 Agustus 2021 dan 25 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, meskipun demikian selama persidangan berlangsung majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

- a. Fotokopi KTP dengan Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor XXX tertanggal 08 September 2014, bermeterai cukup, telah dinazzagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

## B. Saksi:

Saksi 1, **XXX**, tempat tanggal lahir Bolaan Mongondo 15 September 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kab. Biak Numfor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Romey Rinto.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Yafdas sampai bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX sekarang diasuh oleh keluarga Tergugat, dan XXX sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung cecok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga menyebabkan Penggugat dibawa fikiran hingga anaknya meninggal waktu lahir. Selain dari itu Tergugat juga tertutup dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar dua tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah. Dulu waktu tinggal bersama Tergugat memberikah nafkah kepada Penggugat paling besar Rp.500.000, per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT. Angkasa Pura Biak tetapi saksi tidak pernah tahu berapa penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun lalu hingga sekarang. Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di Yafdas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk mencukupi kebutuhan

Hal. 5 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari Penggugat bekerja di Toko dan jualan kue juga dibantu oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil.

Saksi 2, **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Romey Rinto;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 di Biak;
- Bahwa etelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Yafdas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi satu meninggal waktu lahir dan yang hidup cuman dua orang yaitu XXX dan XXX yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah bahwa saksi pernah melihat secara langsung bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul kepala Penggugat. Setelah kejadian tersebut saksi juga diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat masih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hingga menyebabkan anak Penggugat meninggal waktu lahir. Saksi juga diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tertutup dalam masalah keuangan, namun saksi tidak tahu bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat bekerja di PT. Angkasa Pura Biak tetapi sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat kerja dimana dan berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi saksi tidak tahu Tergugat dimana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja di Toko dan jualan kue;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan. Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 7 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keketidakhadirannya Tergugat tidak berdasarkan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya Tergugat, dalam hal ini majelis hakim sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Ahmad dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* Juz III halaman 405 ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak;

Hal. 8 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat Ketika Penggugat sedang mengandung anak pertama;
- b. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita idaman lain;
- c. Tergugat selalu bersikap tertutup tentang Penghasilan Tergugat;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Juli 2021.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, secara yuridis formal, dalil-dalil Penggugat dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Jo.* 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P-2 adalah kartu tanda penduduk, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 22 Peraturan

Hal. 10 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ibu kandung dari Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2014 yang sekarang telah dikaruniai dua orang anak. Kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat tertutup masalah keuangan, dan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah tiga tahun dan sejak itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat yang bernama Romey Rinto adalah suami dari Penggugat yang sah menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai tiga orang anak, satu meninggal pada waktu lahir dan yang hidup cuman dua yang sekarang diasuh oleh Tergugat. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena saksi pernah melihat secara langsung bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat. Setelah kejadian tersebut saksi juga diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat masih saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hingga menyebabkan anak Penggugat meninggal waktu lahir. Selain dari itu saksi juga diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tertutup dalam masalah keuangan dan saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi ( Pasal 308 RBG). Penjelasan tersebut relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan dan keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ( Pasal 309 RBG), oleh karena itu keterangan

Hal. 11 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2014 dan telah dikarunia dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat. Dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat tertutup dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali

Hal. 12 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar’i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Hal. 13 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka hilang bahkan sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai.

## Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak

Hal. 14 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b,d dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b,d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b,d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

### **Nafkah *Madliyah***

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mengajukan nafkah *madliyah* (nafkah lampau) sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 atau selama 24 bulan berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, karena selama 24 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan madliyah tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil positanya pada angka sembilan berupa surat keterangan gaji Tergugat, sehingga Majelis Hakim mengetahui berapa kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mampu membuktikannya. Lagi pula, berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat per bulan. Dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan Penggugat pada posita angka sembilan tidak dapat dibuktikan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfior Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pamo,

Hal. 16 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:Rp	30.000,00
Biaya Proses	:Rp	50.000,00
Panggilan	:Rp	225.000,00
Pemberitahuan putusan	:Rp	75.000,-
PNBP	:Rp	30.000,00
Redaksi	:Rp	10.000,00
Meterai	:Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Biak

Hal. 18 dari 18 Hal. Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)